



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 538 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN DAN PERUBAHAN JABATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAJADI KECAMATAN CISAYONG  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian dan Perubahan Jabatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 Agustus 2023;
2. Berita Acara...

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 363/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 11 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN DAN PERUBAHAN JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAJADI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	JAJANG MUHTAR	Laki-laki	Desa Sukajadi Kec. Cisayong

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong. (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan).

KEDUA : Perubahan jabatan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong terdapat pada Lampiran Keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 11 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 538 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN DAN PERUBAHAN JABATAN  
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SUKAJADI KECAMATAN CISAYONG  
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PENGANTIAN DAN PERUBAHAN JABATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAJADI  
KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1.	ROSDI	SUKAJADI	CISAYONG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK	SEKRETARIS	BERUBAH
2.	DENI HERMAWAN	SUKAJADI	CISAYONG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK	BERUBAH
3.	JAJANG MUHTAR	SUKAJADI	CISAYONG	-	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	BARU

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 11 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

